



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 49-K/PM III-16/AD/VI/2024**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ISMAIL**  
Pangkat/NRP : Serka, 21110135420889  
Jabatan : Baur Tes Garjas Sigarjas  
Kesatuan : Jasdam XIV/Hsn  
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung pandang, 04 Agustus 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Lompobattang No. Jl. Rajawali Kota Makassar

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kajasdam XIV/Hsn selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/III/2024 tanggal 05 Maret 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/173/III/2024 tanggal 26 Maret 2024.
  - b. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/205/IV/2024 tanggal 23 April 2024.
  - c. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/263/VV/2024 tanggal 25 Mei 2024.
3. Kemudian dibebaskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor TAP/49-K/PM III-16/AD/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024.

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM III-16/AD/VI/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut di atas;

**Membaca**, Berkas Perkara dari Dandepom XIV/4 Nomor BP-06/A-07/III/2024 tanggal 13 Oktober 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/244/V/2024 tanggal 20 Mei 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/41/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/49-K/PM.III-16/AD/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/49-K/PM.III-16/AD/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/49-K/PM.III-16/AD/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024.
6. Surat panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar:**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

**Memperhatikan:**

1. Tuntutan Pidana (*Requisitorir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Tidak Hadir Tanpa Ijin Dalam Waktu Damai* ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.
  - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
  - c. Mohon pula agar barang bukti berupa surat:
    - 4 (empat) lembar daftar absensi Personel Jasdarm XIV/Hsn bulan Februari s.d. bulan Maret 2024 diantaranya a.n. Serka Ismail NRP 21110135420889 Baur Tes Garjas Sigarjas Jasdarm XIV/Hsn yang ditandatangani Wakajasdarm XIV/Hsn a.n. Letkol Inf Jabal Nur, S.E. NRP 11000020861275.
  - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM III-16/AD/VI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan keringanan hukuman (Clementie) dari Terdakwa secara lisan yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan :

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya telah meninggalkan satuan tanpa ijin dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- b. Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara yang lain;
- c. Terdakwa memiliki anak yang masih bayi dan sedang mengurus orang tuanya yang menderita stroke;
- d. Terdakwa memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya.

**Menimbang,** Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan menghadapinya sendiri.

**Menimbang,** bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, atau pada suatu waktu tertentu pada sejak bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jasdram XIV/Hsn, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Dikjurbaif di Rindam VII/Wrb Bance'e Kab. Bone selama 4 (empat) bulan setelah selesai ditempatkan di Jasdram XIV/Hsn, dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Baur Tes Garjas Sigarjas Jasdram XIV/Hsn berpangkat Serka NRP 21110135420889.
2. Bahwa pada awal bulan Januari 2024 Terdakwa mengajukan ijin secara resmi kepada Kajasdram XIV/Hsn untuk berangkat ke Jakarta dalam rangka menemui teman bisnis Property Terdakwa a.n. Sdr. Irsandi karena masalah hutang piutang namun tidak diberikan ijin oleh Satuan dengan alasan Terdakwa sudah sering melakukan ijin sehingga pada tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wita tanpa ijin dari Kajasdram XIV/Hsn, Terdakwa berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin menuju Bandara Soekarno Hatta dengan menumpang pesawat Lion Air.

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM III-16/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 05 Februari 2024 pada saat apel pengecekan di Jasdram XIV/Hsn setelah pelaksanaan upacara bendera di Kodam XIV/Hsn Terdakwa tidak hadir pada apel tersebut tanpa keterangan.

4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak kesatuan Jasdram XIV/Hsn adalah memerintahkan Sertu Rizal Suandi (Saksi-1) dan Serda Herman (Saksi-2) untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan dirumah orang tuanya yang beralamat di Asrama Lompobattang Jalan Rajawali Kota Makassar kemudian mencari di rumah orang tua isteri Terdakwa yang beralamat di Kab. Pangkep serta menghubungi nomor *Handphone* Terdakwa namun tidak aktif dan Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kajasdram XIV/Hsn atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Terdakwa baik melalui surat maupun melalui telepon.

6. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 06.15 Wita Terdakwa kembali ke Makojasdram XIV/Hsn dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 mengatakan "ijin bang dipanggil sama Waka di Lapangan Apel" kemudian Terdakwa berjalan menuju Lapangan Apel diantar oleh Saksi-2, setibanya di Lapangan Apel Waka Jasdram XIV/Hsn a.n. Letkol Inf Jabal Nur berkata "kenapa kau sampai TK", kemudian dijawab oleh Terdakwa "ijin Waka, saya ke Jakarta menemui Sdr. Irsandi untuk meminta dikembalikan uang saya", selanjutnya Terdakwa diantar oleh Kaurpam Jasdram XIV/Hsn a.n. Kapten Inf Cecep Agung Nugroho dan Saksi-1 ke Denpom XIV/4 untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku selanjutnya dilakukan penahanan sementara di Staltahmil Pomdam XIV/Hasanuddin.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Musafir sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dan Sdr. Musafir meminta uangnya agar segera dikembalikan, karena Terdakwa tidak mempunyai uang, sehingga Terdakwa ke Jakarta mencari Sdr. Irsandi untuk meminta modal usaha yang sudah diberikan karena sudah tidak sesuai dengan perjanjian keuntungan yang dijanjikan oleh Sdr. Irsandi.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Jasdram XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kajasdram XIV/Hsn atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kajasdram XIV/Hsn atau pejabat lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM III-16/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **RIZAL SUANDI**  
Pangkat, NRP : Sertu, 21150130430995  
Jabatan : Baur Pam Ops  
Kesatuan : Jasdram XIV/Hsn  
Tempat, Tanggal Lahir : Bulukumba, 11 September 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Lompobattang blok F/2 kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2021 saat Saksi masuk berdinasi di Jasdram XIV/Hsn, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2024 setelah melaksanakan upacara bendera kemudian dilakukan pengecekan personel di Aula Jasdram XIV/Hsn oleh Kasi Garjas a.n. Mayor Inf Albertus Wanggai Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Kaur Pam a.n. Kapten Inf Cecep Agung Nugroho memerintahkan Saksi dan Serda Herman mencari di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Lompobattang Jalan Rajawali Kota namun Terdakwa tidak berada di rumahnya.
3. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 Saksi dan Serda Herman diperintahkan oleh Waka Jasdram XIV/Hsn a.n. Letkol Inf Jabal Nur mencari Terdakwa di rumah orang tua isterinya yang beralamat di Kab. Pangkep, setibanya di Pangkep Saksi bertemu dengan isteri Terdakwa yang sedang melaksanakan cuti melahirkan selanjutnya Saksi bertanya kepada isteri Terdakwa "bu, Serka Ismail dimana dari kemarin tidak masuk dinas" lalu dijawab oleh isteri Terdakwa "setahu saya masuk dinas", setelah berkata seperti itu isteri Terdakwa menghubungi Handphone milik Terdakwa namun tidak diangkat selanjutnya Saksi dan Serda Herman kembali ke Kesatuan dan langsung melaporkan kepada Kaur Pam bahwa Terdakwa tidak berada di rumah mertuanya.
4. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa datang ke Kesatuan Jasdram XIV/Hsn untuk menyerahkan diri dan diterima oleh Piket Jasdram XIV/Hsn a.n. Serda Herman kemudian Serda Herman membawa Terdakwa ke ruangan Kaur Pam dan melaporkan bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri,

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM III-16/AD/VI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 49/K/PM III-16/AD/VI/2024  
selanjutnya waka Jasdams XIV/Hsn memerintahkan Kaur Pam untuk melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XIV/4 sesuai surat Kajasdams XIV/Hsn Nomor B/125/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 dan melakukan penahanan terhadap Terdakwa.

5. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Jasdams XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kajasdams XIV/Hsn, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun berita telepon.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah saat itu Negara dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga untuk tugas Operasi

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : **HERMAN**  
Pangkat, NRP : Serda, 31080161670889  
Jabatan : Ba Provost Situud  
Kesatuan : Jasdams XIV/Hsn  
Tempat, Tanggal Lahir : Takalar, 27 Agustus 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Kodam XIV/Hsn Jalan Urip Sumoharjo kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2023 saat Saksi masuk berdinass di Jasdams XIV/Hsn, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2024 pada saat apel pengecekan di Jasdams XIV/Hsn setelah melaksanakan upacara bendera di Kodam XIV/Hsn Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 Saksi dan Sertu Rizal Suandi (Saksi-1) dipanggil oleh Kaurpams Jasdams XIV/Hsn a.n. Kapten Inf Cecep Agung Nugroho ke ruangannya dan diperintahkan untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan di rumah orang tuanya di Asrama Lompobattang Jalan Rajawali KotaMakassar, saat Saksi dan Sertu Rizal Suandi tiba di rumah Terdakwa tidak ada orang dan kedua orang tuanya juga tidak mengetahui dimana Terdakwa berada.

4. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 Saksi dan Saksi-1 diperintahkan oleh Waka Jasdams XIV/Hsn a.n. Letkol Inf Jabal Nur mencari Terdakwa di rumah orang tua isterinya yang beralamat di Kab. Pangkep, setibanya di Pangkep Saksi bertemu dengan isteri Terdakwa a.n. Briptu Widya Astuti Salam yang berkata "selama ini suamiiku tidak pernah pulang ke Pangkep pak", setelah itu Saksi dan Saksi-1 kembali ke kantor Jasdams XIV/Hsn.

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM III-16/AD/VI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 4 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wita saat Saksi melaksanakan piket Majasdam XIV/Hsn Saksi mendapat pesan WhatsApp dari Terdakwa yang mengatakan "partner nanti keterangan jangan TK, besok saya sudah masuk, terima kasih" lalu Saksi menjawab "Siap pak".

6. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa datang ke kantor Jasdram XIV/Hsn menggunakan pakaian PDL TNI selanjutnya Saksi langsung mengantar ke ruangan Kaur Pam, setelah itu Saksi menelepon Kaurpam untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah ada di kantor Jasdram XIV/Hsn.

7. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang karena masalah hutang piutang.

8. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Jasdram XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kajasdam XIV/Hsn, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun berita telepon.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah saat itu Negara dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga untuk tugas Operasi.

10. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa belum pernah di hukum disiplin maupun dijatuhi pidana .

11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa disatuannya melatih voly disatuan dan memiliki sertifikat dari Pangdam.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam VII/Wrb Bance'e Kab. Bone selama 4 (empat) bulan setelah selesai ditempatkan di Jasdram XIV/Hsn sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Baur Tes Garjas Sigarjas Jasdram XIV/Hsn berpangkat Serka NRP 21110135420889.

2. Bahwa pada awal bulan Januari 2024 Terdakwa mengajukan ijin ke Jakarta secara resmi dalam rangka menemui teman bisnis Property Terdakwa a.n. Sdr. Irsandi karena masalah hutang piutang namun tidak diperbolehkan oleh Satuan kemudian Terdakwa mengajukan cuti tahunan namun tidak diberikan juga dengan alasan Terdakwa sudah sering melakukan ijin.

3. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wita tanpa ijin dari Satuan Terdakwa berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin menuju Bandara Soekarno Hatta dengan menumpang pesawat Lion Air, setibanya di Jakarta Terdakwa menghubungi lettingnya yang berdinan di Pusintelad a.n. Serka Bowo

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM III-16/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan mengenai terdakwa ke rumah Sdr. Irsandi karena Terdakwa tidak tahu alamat di Jakarta.

4. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa bersama Serka Bowo mencari alamat Sdr. Irsandi yang beralamat di Jakarta Timur, setibanya di rumah Sdr. Irsandi Terdakwa hanya bertemu dengan isterinya dan menurut isterinya, Sdr. Irsandi sudah 2 (dua) bulan tidak pernah pulang ke rumah selanjutnya Terdakwa mengatakan "Pak Irsandi adalah teman bisnis saya bu dan modal saya sebesar Rp 400.000.000., (empat ratus juta) rupiah saya sudah serahkan kepada suami ibu, dengan modal tersebut setiap bulannya suami ibu memberikan keuntungan sebesar Rp 20.000.000., (dua puluh juta) rupiah namun sudah 2 (dua) bulan tidak memberikan keuntungan kepada saya dan saya telepon ke nomor handphone suami ibu sudah tidak aktif sementara uang tersebut sebagian saya juga pinjam dari teman saya, jadi sekarang ini saya datang ke Jakarta untuk meminta agar uang saya dikembalikan" lalu isteri Sdr. Irsandi menjawab "saya tidak tahu pak kalau ada yang begini karena sudah 7 (tujuh) orang datang ke rumah saya mengatakan hal yang sama" kemudian Terdakwa berkata lagi "jadi bagaimana ini bu saya sudah jauh-jauh dari Makassar kira-kira apa yang bisa ibu berikan kepada saya yang bernilai uang dan dijawab isteri sdr. Irsandi "ini mobil pak tapi masih cicilan" kemudian Terdakwa jawab "biar saya bantu jualkan bu" lalu mobil tersebut Terdakwa bawa ke rumah Serka Bowo untuk dijual.

5. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2024 mobil tersebut terjual dengan harga Rp 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu) rupiah setelah itu Terdakwa langsung ke rumah Sdr. Irsandi menemui isterinya dan menyampaikan hal tersebut lalu isteri Sdr. Irsandi mengatakan "terima kasih pak" kemudian Terdakwa menyampaikan lagi "apa lagi barang ibu yang saya bisa jual karena uang saya masih sisa banyak" dan dijawab oleh isteri Sdr. Irsandi "tunggu pak karena saya sudah sampaikan kepada orang tua saya", selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Serka Bowo sambil menunggu kabar dari isteri Sdr. Irsandi.

6. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 21.45 Wib Terdakwa kembali ke Makassar karena uang yang dijanjikan oleh isteri Sdr. Irsandi belum ada, setibanya di Makassar sekira pukul 00.45 Wita Terdakwa langsung menuju ke rumahnya di Asrama Lompobattang Jalan Rajawali Kota Makassar. Keesokan harinya pada tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa berangkat ke Kab. Pangkep dengan menggunakan SPM menemui isterinya, setelah tiba di rumah mertuanya Terdakwa kemudian menceritakan kepada isterinya bahwa dari tanggal 5 Februari 2024 Terdakwa tidak masuk kantor/dinas sampai dengan sekarang karena Terdakwa ke Jakarta untuk mencari Sdr. Irsandi guna meminta uang bisnis dikembalikan tetapi Sdr. Irsandi tidak ada di rumahnya, yang ada hanya isterinya dan hanya mendapat uang sebesar Rp 81.500.000,- (delapan puluh satu

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM III-16/AD/VI/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan), setelah dipanggil kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan dan dibenarkan kemudian setelah meneliti dan mengkaji atas bukti tersebut di atas terdapat persesuaian dengan bukti lain, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara Terdakwa untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam VII/Wrb Bance'e Kab. Bone selama 4 (empat) bulan setelah selesai ditempatkan di Jasdram XIV/Hsn sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Baur Tes Garjas Sigarjas Jasdram XIV/Hsn berpangkat Serka NRP 21110135420889.
2. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2024 Terdakwa mengajukan ijin secara resmi kepada Kajasdram XIV/Hsn untuk berangkat ke Jakarta dalam rangka menemui teman bisnis Property Terdakwa a.n. Sdr. Irsandi karena masalah hutang piutang namun tidak diberikan ijin oleh Satuan dengan alasan Terdakwa sudah sering melakukan ijin sehingga pada tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wita tanpa ijin dari Kajasdram XIV/Hsn, Terdakwa berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin menuju Bandara Soekarno Hatta dengan menumpang pesawat Lion Air.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 pada saat apel pengecekan di Jasdram XIV/Hsn setelah melaksanakan upacara bendera di Kodam XIV/Hsn Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh pihak kesatuan Jasdram XIV/Hsn adalah memerintahkan Sertu Rizal Suandi (Saksi-1) dan Serda Herman (Saksi-2) untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan dirumah orang tuanya yang beralamat di Asrama Lompobattang Jalan Rajawali Kota Makassar kemudian mencari di rumah orang tua isteri Terdakwa yang beralamat di Kab. Pangkep serta menghubungi nomor *Handphone* Terdakwa namun tidak aktif dan Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kajasdram XIV/Hsn atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Terdakwa baik melalui surat maupun melalui telepon.
6. Bahwa benar pada tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 06.15 Wita Terdakwa kembali ke Makojasdam XIV/Hsn dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 mengatakan "ijin bang dipanggil sama Waka di Lapangan Apel", kemudian Terdakwa berjalan menuju Lapangan Apel diantar oleh Saksi-2, setibanya di Lapangan Apel Waka Jasdram XIV/Hsn a.n. Letkol Inf Jabal Nur berkata "kenapa kau sampai TK" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ijin Waka, saya

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM III-16/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr. irsandi untuk meminta dikembalikan uang saya” setelah itu Terdakwa diantar oleh Kaurpam Jasdram XIV/Hsn a.n. Kapten Inf Cecep Agung Nugroho dan Saksi-1 ke Denpom XIV/4 untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku selanjutnya di bawa ke Staltahmil Pomdam XIV/Hasanuddin untuk dilakukan penahanan sementara.

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Musafir sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah dan Sdr Musafir meminta uangnya untuk segera dikembalikan sementara Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa ke Jakarta menemui Sdr. Irsandi untuk meminta modal usaha yang sudah diberikan karena sudah tidak sesuai dengan perjanjian keuntungan yang dijanjikan oleh Sdr. Irsandi.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Jasdram XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kajasdram XIV/Hsn atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kajasdram XIV/Hsn atau pejabat lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Dakwaan Tunggal Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar, yaitu: *“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : *“Militer”*

Unsur Kedua : *“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”*

Unsur Ketiga : *“Dalam waktu damai”*

Unsur Keempat : *“Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”*

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur-unsur dalam Pasal Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: *“Militer”*,

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM III-16/AD/VI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata.

Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam VII/Wrb Bance'e Kab. Bone selama 4 (empat) bulan setelah selesai ditempatkan di Jasdram XIV/Hsn sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Baur Tes Garjas Sigarjas Jasdram XIV/Hsn berpangkat Serka NRP 21110135420889.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/2447/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Penyerahan Perkara, disertai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/41/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024, dan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ismail, Pangkat Serka NRP 21110135420889 Kesatuan Jasdram XIV/Hsn dan benar Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di persidangan yaitu Saksi-1 dan Saksi-2, pada saat pemeriksaan mengaku kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI sebagaimana yang telah disebutkan sesuai dengan identitasnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serka

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM III-16/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Serka, serta segala atribut dan tanda lokasi dari Baur Tes Garjas Sigarjas Jasdarn XIV/Hsn

5. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur kesatu, yaitu: "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Menurut MVT "Dengan Sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya perbuatan/tindakan serta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi (meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya).

Yang dimaksud dengan "Tidak hadir" adalah bahwa sipelaku/Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya pelaku/Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Sedangkan yang dimaksud "Tanpa ijin" berarti ketidakhadiran disuatu tempat dilakukan Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan TNI.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2024 mengajukan ijin secara resmi  
*Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM III-16/AD/VI/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan majelis hakim agar untuk berangkat ke Jakarta dalam rangka menemui teman bisnis Property Terdakwa a.n. Sdr. Irsandi karena masalah hutang piutang namun tidak diberikan ijin oleh Satuan dengan alasan bahwa Terdakwa sudah sering melakukan ijin sehingga pada Tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa tanpa ijin dari Kajasadam XIV/Hsn berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin menuju Bandara Soekarno Hatta dengan menumpang pesawat Lion Air.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Terdakwa tidak hadir pada apel pengecekan di Jasadam XIV/Hsn setelah pelaksanaan upacara bendera di Kodam XIV/Hsn tanpa keterangan.
  3. Bahwa benar oleh pihak kesatuan Jasadam XIV/Hsn memerintahkan Sertu Rizal Suandi (Saksi-1) dan Serda Herman (Saksi-2) untuk melakukan pencarian kerumah Orangtua Terdakwa di Asrama Lompobattang Jalan Rajawali Kota Makassar kemudian mencari dirumah orangtua Istri Terdakwa di Kab. Pangkep serta menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak aktif dan Terdakwa tidak ditemukan.
  4. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kajasadam XIV/Hsn atau pejabat lain yang berwenang.
  5. Bahwa benar pada tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 06.15 Wita Terdakwa kembali ke Makojasdam XIV/Hsn dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa berjalan menuju Lapangan Apel dengan diantar oleh Saksi-2 bertemu dengan Waka Jasadam XIV/Hsn a.n. Letkol Inf Jabal Nur, selanjutnya Terdakwa diantar oleh Kaurpam Jasadam XIV/Hsn a.n. Kapten Inf Cecep Agung Nugroho dan Saksi-1 ke Denpom XIV/4 untuk di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku selanjutnya dilakukan penahanan sementara di Staltahmil Pomdam XIV/Hasanuddin.
  6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Jasadam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kajasadam XIV/Hsn atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki hutang kepada Sdr. Musafir sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Sdr. Musafir meminta uangnya agar segera dikembalikan, karena tidak mempunyai uang, Terdakwa ke Jakarta mencari Sdr. Irsandi untuk meminta modal usaha yang sudah diberikan karena sudah tidak sesuai dengan perjanjian keuntungan yang dijanjikan oleh Sdr. Irsandi

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur kedua yaitu “*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga “*Dalam masa damai*”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM III-16/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dengan “dalam waktu damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, atau kesatuan dimana sipelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Jasdram XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kajasdam XIV/Hsn atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kajasdam XIV/Hsn atau pejabat lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai dan baik, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur ketiga, yaitu: “*Dalam waktu damai*” telah terpenuhi.

Unsur keempat “*minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*”

Bahwa Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan “Desersi”. Dimana dalam tindakan “Desersi” ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2024 Terdakwa mengajukan ijin secara resmi kepada Kajasdam XIV/Hsn untuk berangkat ke Jakarta dalam rangka menemui teman bisnis Property Terdakwa a.n. Sdr. Irsandi karena masalah hutang piutang namun tidak diberikan ijin oleh Satuan dengan alasan Terdakwa sudah sering melakukan ijin sehingga pada tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wita tanpa ijin dari Kajasdam XIV/Hsn, Terdakwa berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin menuju Bandara Soekarno Hatta dengan menumpang pesawat Lion Air.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 pada saat apel pengecekan di Jasdram XIV/Hsn setelah melaksanakan upacara bendera di Kodam XIV/Hsn Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM III-16/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa benar selama berada di Jakarta meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari

Kajasdam XIV/Hsn atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Terdakwa baik melalui surat maupun melalui telepon.

4. Bahwa benar pada tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 06.15 Wita Terdakwa kembali ke Makojasdam XIV/Hsn dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 mengatakan "ijin bang dipanggil sama Waka di Lapangan Apel", kemudian Terdakwa berjalan menuju Lapangan Apel diantar oleh Saksi-2, setibanya di Lapangan Apel Waka Jasdram XIV/Hsn a.n. Letkol Inf Jabal Nur berkata "kenapa kau sampai TK" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ijin Waka, saya ke Jakarta menemui Sdr. Irsandi untuk meminta dikembalikan uang saya" setelah itu Terdakwa diantar oleh Kaurpam Jasdram XIV/Hsn a.n. Kapten Inf Cecep Agung Nugroho dan Saksi-1 ke Denpom XIV/4 untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku selanjutnya di bawa ke Staltahmil Pomdam XIV/Hasanuddin untuk dilakukan penahanan sementara.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Jasdram XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kajasdam XIV/Hsn atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur keempat, yaitu: "*Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan penilaiannya sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa setelah mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penguraian dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta hukum yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam diatas.
2. Bahwa mengenai pidanaaan yang dimohonkan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam penjatuhan pidananya setelah Terdakwa dinyatakan bersalah serta memperhatikan dan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM III-16/AD/VI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung dapat memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan sendiri lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah kepada Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka tentunya unsur-unsur dari Dakwaan tersebut haruslah juga sudah terpenuhi dari fakta-fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonan keringanan hukuman (climentie) yang dimohonkan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena alasan-alasan yang disampaikan Terdakwa dalam permohonan yang di sampaikan secara lisan di persidangan sifatnya adalah untuk keringanan hukuman, artinya Terdakwa membenarkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam surat tuntutan Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus pada pertimbangan diakhir putusan ini dengan melihat sejauh mana tingkat dan kadar kesalahan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: *"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"*, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM".

**Menimbang**, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya setelah Terdakwa mengajukan ijin secara resmi kepada Kajasadam XIV/Hsn untuk berangkat ke Jakarta dalam rangka menemui teman bisnis Property Terdakwa a.n. Sdr. Irsandi karena masalah hutang piutang namun tidak diberikan ijin oleh Satuan dengan alasan Terdakwa sudah sering melakukan ijin sehingga pada tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wita tanpa ijin dari Kajasadam XIV/Hsn, Terdakwa berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin menuju Bandara Soekarno Hatta dengan menumpang pesawat Lion Air, Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Musafir sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah dan Sdr Musafir meminta uangnya untuk segera dikembalikan sementara Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa ke Jakarta menemui Sdr. Irsandi untuk meminta modal usaha yang sudah

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM III-16/AD/VI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena suatu alasan sesuai dengan perjanjian keuntungan yang dijanjikan oleh Sdr. Irsandi.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan terganggunya kinerja serta kedisiplinan serta tugas pokok kesatuan terutama pada jabatan terdakwa yaitu baur Tes Garjas, walaupun tugas Terdakwa dapat dilaksanakan diambil alih oleh anggota prajurit yang lain namun bekerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang serta dapat merusak pola pembinaan disiplin anggota lainnya di Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit TNI yang baik dan berdisiplin tinggi sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin militer dan dapat mempengaruhi prajurit TNI yang lain, khususnya di Jasdram XIV/Hsn.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa berterus terang di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Terdakwa kooperatif mengakui bersalah sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan saat ini juga merawat orangtuanya yang menderita Stroke.
4. Bahwa Terdakwa masih ingin berdinam sehingga dapat dibina agar kembali berbuat yang terbaik untuk kepentingan dinas dan kesatuan.
5. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan yang didasarkan pada dakwaan Pasal 86 ke-1 KUHPM tentang "*Militer yang dengan salahnya melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari*", sedangkan Terdakwa memohon agar diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat

*Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM III-16/AD/VI/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan permohonan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutuskan perkara ini.

**Menimbang**, bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan motivasi, akibat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, namun demikian dengan kembalinya Terdakwa ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, menunjukkan sikap kesatria pada diri Terdakwa dan masih menyadari bahwa jatid dirinya adalah seorang prajurit Militer dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa masih ingin berdinis sebagai anggota TNI.

**Menimbang**, bahwa setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta mempertimbangan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

4 (empat) lembar daftar absensi Personel Jasdram XIV/Hsn bulan Februari 2024 s.d. bulan Maret 2024 diantaranya a.n. Serka Ismail NRP 21110135420889 Baur Tes Garjas Sigarjas Jasdram XIV/Hsn yang ditandatangani Wakajasdram XIV/Hsn a.n. Letkol Inf Jabal Nur, S.E. NRP 11000020861275.

Bahwa barang bukti tersebut sejak awal melekat dalam berkas perkara dan merupakan bagian kelengkapan berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM III-16/AD/VI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **ISMAIL** ,Serka, NRP 21110135420889, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

4 (empat) lembar daftar absensi Personel Jasdram XIV/Hsn bulan Februari 2024 s.d. bulan Maret 2024 diantaranya a.n. Serka Ismail NRP 21110135420889 Baur Tes Garjas Sigarjas Jasdram XIV/Hsn yang ditandatangani Wakajasdram XIV/Hsn a.n. Letkol Inf Jabal Nur, S.E. NRP 11000020861275

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari ini Selasa tanggal 6 bulan Agustus tahun 2024 oleh  
Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM III-16/AD/VI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010026970679 sebagai Hakim Ketua, serta Yanuar Dwi Prasetyo, S.H. Mayor Chk NRP 11060023120185 dan Juliansyah, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18888/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muh. Nasrul, S.H. Kapten Chk NRP 21990132990177, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuar Dwi Prasetyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 11060023120185

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11010026970679

Juliansyah, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 18888/P

Panitera Pengganti,

Ayik Triandi Asmara, S.H.  
Kapten Chk NRP 21990110790279